



BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 421/Kep. 246 - Muk/2005

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGRIAN SEKOLAH TAHUN 2005

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun, pemerataan dan perluasan kesempatan belajar serta peningkatan daya tampung bagi peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dipandang perlu adanya pembukaan dan penegrian Sekolah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 ;

b. bahwa selhubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, maka agar pelaksanaan pembukaai dan penegrian Sekolah dapat berjalan lancar berdayaguna serta berhasilguna dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046) ;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860) ;

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1604);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1704);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegrian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PATENTEN :

Membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.

PERTAMA :

Nama dan Lokasi sekolah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEPADA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 1 Agustus 2005



DAFTAR LAMPIRAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Yth. Ijen Depdiknas di Jakarta.
3. Yth. Ijen Dikdasmen di Jakarta.
4. Yth. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Yth. Gubernur Banten di Serang.
6. Yth. Kepala Dinas Propinsi Banten di Serang.
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.
8. Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang.
9. Kepala Bawasda Kabupaten Tangerang.
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR : 421/Dep. 246 - 1400/2005
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2005
TENTANG : PEMBUKAAN DAN PENGERJAAN SMP NEGERI TAHUN 2005.



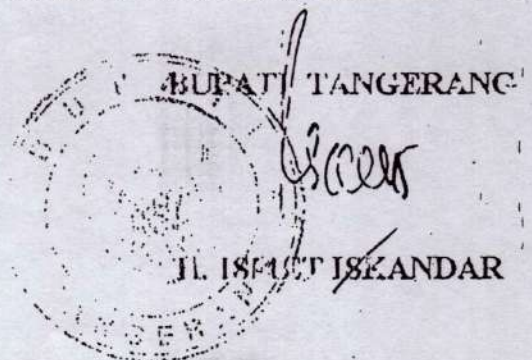
A. SMP NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMP NEGERI 2 SEPATAN	SEPATAN	PEMBUKAAN BARU
2.	SMP NEGERI 2 KRESEK	KRESEK	PEMBUKAAN BARU
3.	SMP NEGERI 2 KRONJO	KRONJO	PEMBUKAAN BARU
4.	SMP NEGERI 2 TELUKNAGA	TELUKNAGA	PEMBUKAAN BARU
5.	SMP NEGERI 2 KOSAMBI	KOSAMBI	PEMBUKAAN BARU
6.	SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS	PASAR KEMIS	PEMBUKAAN BARU
7.	SMP NEGERI 2 CURUG	CURUG	PEMBUKAAN BARU
8.	SMP NEGERI 2 CIKUPA	CIKUPA	PEMBUKAAN BARU
9.	SMP NEGERI 3 CISOKA	CISOKA	PEMBUKAAN BARU
10.	SMP NEGERI 5 PAMULANG	PAMULANG	PEMBUKAAN BARU
11.	SMP NEGERI 3 TIGARAKSA	TIGARAKSA	PEMBUKAAN BARU

B. SMA NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMA NEGERI 1 PASAR KEMIS	PASAR KEMIS	PEMBUKAAN BARU
2.	SMA NEGERI 1 RAJEG	RAJEG	PEMBUKAAN BARU
3.	SMA NEGERI 1 PANONGAN	PANONGAN	PEMBUKAAN BARU
4.	SMA NEGERI 2 KRESEK	KRESEK	PEMBUKAAN BARU
5.	SMA NEGERI 2 PAMULANG	PAMULANG	PEMBUKAAN BARU
6.	SMA NEGERI 1 JAYANTI	JAYANTI	PEMBUKAAN BARU
7.	SMA NEGERI 1 SEPATAN	SEPATAN	PEMBUKAAN BARU
8.	SMA NEGERI 1 LECOK	LECOK	PEMBUKAAN BARU

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMK NEGERI 5 MAUK	MAUK	PEMBUKAAN BARU





BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 421/Kep. 79 – Huk/2010

TENTANG

PERUBAHAN NAMA – NAMA SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa nama-nama Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Tangerang merupakan nama-nama wilayah yang berada pada Sekolah dimaksud ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran di beberapa Kecamatan, maka nama-nama sekolah sebagaimana hal tersebut huruf a diatas, perlu diadakan perubahan ;
- c. bahwa perubahan Nama-nama Sekolah sebagaimana dimaksud huruf b diatas, sesuai Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama-nama Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Kabupaten Tangerang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4944) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1704) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 0208).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Perubahan Nama-nama Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Kabupaten Tangerang.

KEDUA

: Dengan Perubahan Nama – nama sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka Nama-nama Sekolah menjadi sebagai berikut :

NO.	NAMA SEKOLAH (LAMA)	NAMA SEKOLAH (BARU)	KECAMATAN
1.	SMPN 2 CISOKA	SMPN 1 SOLEAR	SOLEAR
2.	SMPN 3 CISOKA	SMPN 2 SOLEAR	SOLEAR
3.	SMPN 4 CISOKA	SMPN 2 CISOKA	CISOKA
4.	SMPN 4 BALARAJA	SMPN 1 SUKAMULYA	SUKAMULYA
5.	SMPN 2 CURUG	SMPN 1 KELAPA DUA	KELAPA DUA
6.	SMPN 3 CURUG	SMPN 2 CURUG	CURUG
7.	SMPN 1 KELAPA DUA	SMPN 2 KELAPA DUA	KELAPA DUA
8.	SMPN 3 CISAUK	SMPN 2 CISAUK	CISAUK
9.	SMPN 4 CISAUK	SMPN 3 CISAUK	CISAUK
10.	SMPN 3 PASAR KEMIS	SMPN 1 SINDANG JAYA	SINDANG JAYA
11.	SMPN 4 PASAR KEMIS	SMPN 3 PASAR KEMIS	PASAR KEMIS
12.	SMPN 5 PASAR KEMIS	SMPN 4 PASAR KEMIS	PASAR KEMIS
13.	SMPN 6 PASAR KEMIS	SMPN 5 PASAR KEMIS	PASAR KEMIS

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 12-2-2010



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
 2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta.
 3. Yth. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
 4. Yth. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
 5. Yth. Gubernur Banten di Serang.
 6. Yth. Kepala Dinas Propinsi Banten di Serang.
 7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.
 8. Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang.
 9. Inspektur Kabupaten Tangerang.
-

